



WALIKOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR | 3 TAHUN 2021

TENTANG

EVALUASI KINERJA KECAMATAN KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja camat yang lebih maksimal perlu dilakukan evaluasi yang merupakan pembinaan dan pengawasan untuk mendorong kreativitas dan inovasi di kecamatan guna meningkatkan pelayanan publik;
- b. bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap kecamatan merupakan indikator atau standar untuk memberikan penilaian kinerja kecamatan sehingga dipandang perlu di atur tentang pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Kota Jambi tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG EVALUASI KINERJA KECAMATAN KOTA JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Jambi.
4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

7. Evaluasi Kinerja Kecamatan selanjutnya disingkat EKK adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja Camat yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur.
8. Peninjauan Lapangan adalah penilaian yang dilakukan secara langsung di lapangan/lokasi kecamatan yang dinilai.
9. Paparan adalah penyampaian materi presentasi oleh Camat yang dinilai kepada Tim Penilai.
10. Kecamatan Terbaik adalah Pemenang Evaluasi Kinerja Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Evaluasi Kinerja Kecamatan dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan.

Pasal 3

Tujuan Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah :

- a. menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan;
- b. mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- c. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan dan wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan; dan
- d. mengembangkan kemampuan, motivasi, kreativitas, inovasi dan akselerasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III AZAS

Pasal 4

Penilaian kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan berazaskan pada :

- a. azas transparansi, yaitu penilaian kerja dilakukan dengan membuka keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah terkait dengan tanggung jawab pembina kerja kecamatan untuk pengembangan formulasi penilaian kerja;

- b. azas akuntabilitas, yaitu penilaian kinerja berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur;
- c. azas partisipatif, yaitu penilaian kinerja untuk mendorong tumbuhnya keterlibatan stakeholder pemerintah dalam mengembangkan efektivitas kinerja kecamatan;
- d. azas sinergitas, yaitu penilaian kinerja diselenggarakan secara terpadu antara pemerintah daerah dengan kecamatan;
- e. azas inovatif, yaitu penilaian kinerja dalam mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja kecamatan; dan
- f. azas kreatifitas, yaitu penilaian kinerja untuk menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh kecamatan.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya mencakup:
- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
 - c. penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; dan
 - d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi

- manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (3) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi aspek:
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan; dan
 - h. penyelenggaraan;

BAB V
PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) setiap tahun sekali menyesuaikan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.

- (2) Pelaksanaan EKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kinerja kecamatan berdasarkan petunjuk pelaksanaan EKK Kota Jambi dan sistematika instrument penilaian EKK Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan EKK Walikota dapat membentuk Tim.
- (2) Uraian tugas dan struktur Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi melalui EKK, penilaian Kecamatan dikategorikan sebagai berikut :
 - a. peringkat I;
 - b. peringkat II; dan
 - c. peringkat III.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan berupa hadiah.
- (3) Besaran hadiah uang pembinaan disesuaikan dengan standar satuan harga di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan EKK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal : 21 Mei 2021



Tata Bagia
Pemerintahan
Setda Kota Jambi

Diundangkan di Jambi

pada tanggal, 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budidaya'.

BUDIDAYA

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 Mei 2021
TENTANG : EVALUASI KINERJA KECAMATAN
KOTA JAMBI

A. PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN KOTA
JAMBI

I. KETENTUAN UMUM

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan harapan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota. Selanjutnya dijelaskan bahwa kedudukan kecamatan berdasarkan Pasal 221 sebagai berikut :

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.
2. Kecamatan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/ Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Selanjutnya dalam Pasal 224 diatur mengenai tugas Camat sebagai berikut:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada

- c. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan,
- e. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan,
- f. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas tersebut diatas, berdasar Pasal 225 ayat (1), Camat juga mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Oleh karena itu Kecamatan yang dipimpin oleh Camat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang dimiliki perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota.

Sehubungan dengan itu, guna mengetahui kondisi sebenarnya dan gambaran nyata, serta mengetahui secara tepat permasalahan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan penerapan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kota Jambi, sekaligus untuk mengetahui tingkat perkembangan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan se-Kota Jambi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah, maka selanjutnya perlu diadakan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) kepada Kecamatan se-Kota Jambi yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat terwujudnya profesionalisme aparat pemerintahan di Kecamatan.

II. TAHAPAN PELAKSANAAN:

Evaluasi Kinerja Kecamatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain:

- Tahap I : Sosialisasi EKK
- Tahap II : Penyampaian laporan kinerja kecamatan
- Tahap III : Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Kecamatan Kota Jambi
- Tahap IV : Pelaksanaan Wawancara Camat
- Tahap V : Penetapan Kecamatan Kinerja Terbaik Kota Jambi melalui penerbitan Surat Keputusan Walikota Jambi
- Tahap VI : Pengumuman Kecamatan Kota Jambi yang berprestasi(kinerja terbaik)

III. INDIKATOR EVALUASI KINERJA KECAMATAN:

A. Penilaian Kemampuan Camat selaku Kepala Perangkat Daerah Kecamatan:

1. Kompetensi Jabatan (Kemampuan dan Pengetahuan) :
 - a. Kemampuan/pemahaman pada Peraturan Perundang-undangan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah;
 - b. Kemampuan/pemahaman dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota di tingkat lokal (kewilayahan);
 - c. Kemampuan/pemahaman dalam melaksanakan sebagian urusan/kewenangan otonomi daerah yang dilimpahkan;
 - d. Kemampuan/pemahaman dalam melaksanakan peran sebagai Kepala Wilayah (Tugas-tugas Atributif);
 - e. Kemampuan pemahaman dalam merumuskan kebijakan teknis SKPD;
 - f. Kemampuan/pemahaman dalam Perencanaan Program SKPD;

- g. Kemampuan/pemahaman dalam Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran SKPD;
 - h. Kemampuan/pemahaman dalam Pengelolaan Keuangan;
 - i. Kemampuan/pemahaman dalam Pengelolaan Kepegawaian;
 - j. Kemampuan Administrasi/pemahaman SKPD; dalam Penyelenggaraan;
 - k. Kemampuan/pemahaman dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
 - l. Kemampuan/pemahaman dalam penyelenggaraan pelayanan umum
 - m. Kemampuan/pemahaman kemasyarakatan;
 - n. Kemampuan/pemahaman dalam kerja kondusif dan budaya kerja; dalam pendekatan mewujudkan lingkungan
 - o. Kemampuan/ pemahaman selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Kompetensi Personal :
- a. Kepemimpinan;
 - b. Kemampuan Manajerial;
 - c. Inovasi dan Kreatifitas.
3. Kompetensi Penunjang:
- a. Pembinaan dan dukungan kecamatan
 - b. Peran PKK dalam mendukung kinerja terhadap PKK kecamatan.
- B. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan :
1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Tugas lain bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kepada Walikota.
 2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan TNI dan POLRI;
 - b. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pemuka Agama;
 - c. Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Walikota.
 3. Penerapan dan Penegakkan Peraturan perundang-undangan
 - a. Koordinasi di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. Koordinasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau POLRI;
 - c. Pelaporan kegiatan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Walikota.

4. Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - a. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - c. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan kepada Walikota.
5. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Koordinasi bidang pemerintahan;
 - b. Sinkronisasi Perencanaan Kegiatan bidang Pemerintahan;
 - c. Evaluasi Kegiatan Pemerintahan;
 - d. Pelaporan Kegiatan Pemerintahan kepada Walikota.
6. Pembinaan dan Pengawasan Kelurahan
 - a. Pembinaan dan pengawasan Administrasi Kelurahan;
 - b. Pendampingan pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
 - c. Pembinaan dan Pengawasan kepada Lurah;
 - d. Pembinaan dan Pengawasan kepada perangkat kelurahan;
 - e. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
 - f. Pelaporan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kelurahan kepada Walikota.
7. Penyelenggaraan pelayanan
 - a. Perencanaan pelayanan masyarakat;
 - b. Percepatan pencapaian SPM;
 - c. Pembinaan dan Pengawasan pelayanan;
 - d. Evaluasi pelayanan masyarakat;
 - e. Pelaporan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat.
8. Pendelegasian kewenangan
 - a. Pendelegasian kewenangan pemerintahan;
 - b. Pendelegasian Kewenangan bidang Perijinan;
 - c. Pendelegasian Kewenangan dengan mengeluarkan rekomendasi;
 - d. Kewenangan penetapan Keputusan Camat;
 - e. Pelimpahan Kewenangan dengan melaksanakan Pengawasan.
9. Bangunan dan lingkungan kantor kecamatan
 - a. Kebersihan;
 - b. Kerapian.
10. Kondisi pegawai kecamatan
 - a. Tertib administrasi Kepegawaian;
 - b. Pemberdayaan Pegawai;
 - c. Kedisiplinan Pegawai;
 - d. Kelengkapan atribut pegawai.

11. Pengelolaan aset dan inventaris kecamatan
12. Penqelolaan Keuangan Kecamatan
13. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pertanahan
14. Tertib buku administrasi kecamatan

IV. METODE EVALUASI DAN PENILAIAN

A. Tahap Verifikasi Lapangan

1. Camat menyampaikan instrumen penilaian/laporan hasil kinerja dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Pengecekan terhadap data dukung berupa administrasi dan dokumen-dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja kecamatan selanjutnya dianalisis/dikaji kebenaran dan kesesuaiannya.

3. Skoring Penilaian

BIDANG PEMERINTAHAN	INDIKATOR	SANGAT KURANG	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
1	2	3	4	5	6	7
OPD	PERIZINAN	0-19	20-39	40-59	60-79	80-100
	REKOMENDASI	0-19	20-39	40-59	60-79	80-100
	KOORDINASI	0-19	20-39	40-59	60-79	80-100
	PENGAWASAN	0-19	20-39	40-59	60-79	80-100
	FASILITASI	0-19	20-39	40-59	60-79	80-100
	PENETAPAN	0-19	20-39	40-59	60-79	80-100
	PENYELENGGARAAN	0-19	20-39	40-59	60-79	80-100
	KEWENANGAN LAINNYA	0-19	20-39	40-59	60-79	80-100

B. Tahap Wawancara.

1. Wawancara dan tanya jawab oleh Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Jambi meliputi:
 - a. Visi dan Misi Kecamatan;
 - b. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Camat untuk kemajuan Kecamatan.
2. Selanjutnya ditetapkan 3 (tiga) kecamatan kinerja terbaik.

V. PENUTUP.

Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kota Jambi pada hakekatnya merupakan kegiatan evaluasi tahunan, yang ditujukan untuk mengetahui gambaran riil kinerja SKPD Kecamatan, dan diharapkan dapat mendorong optimalisasi kinerja, serta mewujudkan profesionalisme.



B. SISTEMATIKA INSTRUMEN PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN KOTA JAMBI

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Wilayah

1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu.
2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur, usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan.
3. Kondisi Wilayah;
 - a. Sarana prasarana umum
 - b. Potensi Unggulan Kecamatan

B. Gambaran Umum Kecamatan

1. Kondisi Sumber Daya Manusia; Jumlah Pegawai, Tingkat Pendidikan, Pangkat/Golongan.
2. Sarana dan Prasarana; Bangunan kantor, sarana dan prasarana kerja (komputer, dll), sarana dan prasarana penunjang.

BAB II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN

A. Visi dan Misi

B. Tujuan

C. Sasaran

BAB III PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kebijakan Program

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran
2. Hasil Kinerja
3. Permasalahan yang dihadapi
4. Rencana Tindak lanjut

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Pelaksanaan Kerjasama
2. Hasil (*Output*) dari Kerjasama
3. Permasalahan dan Solusi
4. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama

1. Pelaksanaan Kerjasama
2. Hasil (Output) dari Kerjasama
3. Permasalahan dan Solusi
4. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Kecamatan

1. Pelaksanaan Koordinasi
2. Hasil dan Manfaat Koordinasi
3. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
4. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana
2. Koordinasi penanganan bencana (apabila ada)
3. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

D. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
2. Penanggulangan dan Kendalanya
3. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

BAB VI PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

A. Pendelegasian Kewenangan yang dilaksanakan

1. Jenis Pendelegasian Kewenangan yang dapat dilaksanakan
2. Sumber dan Jumlah Anggaran
3. Hasil dan Kendala yang dihadapi
4. Rencana Tindak lanjut
5. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

B. Pendelegasian Kewenangan yang tidak dilaksanakan

1. Jenis Pendelegasian Kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan
2. Kendala yang dihadapi
3. Rencana Tindak lanjut
4. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

BAB VII PENUTUP LAMPIRAN

Catatan:

1. Berkas disusun dalam satu buku.
2. Berkas yang dikirim hanya terkait dengan jawaban pertanyaan.
3. Untuk mendukung jawaban pertanyaan, agar melampirkan seperti :
Keputusan Camat, Renstra Kecamatan, Visualisasi Kegiatan Kecamatan dan lain-lain.

BAB VIII KUESIONER PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN KOTA JAMBI

A. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING SESUAI (DISERTAKAN DENGAN BUKTI-BUKTI PENDUKUNG).

1. Tugas Camat dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan dan kecamatan;

a.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dengan tingkat partisipasi 80%-100% dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.
b.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dengan tingkat partisipasi 60%-79% dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.
c.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dengan tingkat partisipasi 40%-59% dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.
d.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dengan tingkat partisipasi 21%-39% dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan dan kecamatan.
e.	Tidak mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dengan tingkat partisipasi dibawah 20% dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan dan kecamatan.

2. Tugas Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

a.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
b.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sebagian unit kerja pemerintah dan sebagian swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
c.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pemerintah dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
d.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
e.	Tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.

3. Tugas Camat melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

a.	Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
b.	Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh sebagian unit kerja pemerintah dan sebagian swasta.
c.	Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah.

d.	Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja swasta.
e.	Tidak melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.


4. Tugas Camat melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

a.	Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat di atas 6 tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b.	Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak 5-6 tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c.	Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak 3-4 tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d.	Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak 1-2 tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan kerja swasta.
e.	Tidak melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Tugas Camat melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

a.	Melaporkan secara penuh (100%) pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
----	--

b.	Melaporkan secara penuh (100%) pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan kadang-kadang membuat tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
c.	Melaporkan tidak secara penuh (<100%) pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
d.	Melaporkan tidak secara penuh (<100%) pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan tidak secara penuh kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
e.	Tidak melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.



6. Tugas Camat melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

a.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
b.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
c.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan Tentara Nasional Indonesiamengeni program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

d.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
e.	Tidak melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.

7. Tugas Camat melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

a.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan seluruh pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
b.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan sebagian pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
c.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan seluruh pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan.
d.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan sebagian pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
e.	Tidak melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.

8. Tugas Camat melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada walikota;

a.	Melaporkan secara penuh (100%) pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada walikota.
----	---

b.	Melaporkan sebagian (70%-99%) pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada walikota.
c.	Melaporkan sebagian (40%-69%) pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada walikota.
d.	Melaporkan sebagian (di bawah 40%) pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada walikota.
e.	Tidak melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada walikota.

9. Tugas Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

a.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.
b.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.
c.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.
d.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.
e.	Tidak melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.

10. Tugas Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

a.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan

	peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
d.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan sebagian kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
e.	Tidak melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

11. Tugas Camat melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada walikota.

a.	Melaporkan secara penuh (100%) pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada walikota.
b.	Melaporkan sebagian (70%-99%) pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada walikota.
c.	Melaporkan sebagian (40%-69%) pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada walikota.
d.	Melaporkan sebagian (di bawah 40%) pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada walikota.
e.	Tidak melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada walikota.

12. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

a.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
----	---

b.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
c.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah dan/ atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
d.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e.	Tidak melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/ atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

13. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

a.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan seluruh pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
b.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan seluruh pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
c.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan sebagian pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
d.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan sebagian pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e.	Tidak melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

14. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada walikota.

a.	Melaporkan secara penuh (100%) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada walikota.
b.	Melaporkan sebagian (70%-99%) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada walikota.
c.	Melaporkan sebagian (40%-69%) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada walikota.

d.	Melaporkan sebagian (di bawah 40%) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada walikota.
e.	Tidak melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada walikota.

15. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

a.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
b.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c.	Melakukan koordinasi secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
d.	Melakukan koordinasi tidak secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
e.	Tidak melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

16. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

a.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tidak secara penuh dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
d.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tidak secara penuh dengan sebagian satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

e.	Tidak melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
----	---

17. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

a.	Melakukan evaluasi secara penuh (100%) penyelenggaraan pemerintah di kecamatan
b.	Melakukan evaluasi sebagian (70%-99%) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
c.	Melakukan evaluasi sebagian (40%-69%) penyelenggaraan kegiatan pemerintahanditingkat kecamatan;
d.	Melakukan evaluasi sebagian (di bawah 40%) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
e.	Tidak melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;

18. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

a.	Melakukan evaluasi secara penuh (100%) penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan;
b.	Melakukan evaluasi sebagian (70%-99%) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
c.	Melakukan evaluasisebagian (40%-69%) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
d.	Melakukan evaluasi sebagian (di bawah 40%) penyelenggaraan kegiatan pemerintahanditingkat kecamatan;
e.	Tidak melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;

19. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;

a.	Melakukan secara penuh (100%) pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.
b.	Melakukan secara penuh (70%-99%) pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.

c.	Melakukan secara penuh (40%-69%) pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.
d.	Melakukan secara penuh (dibawah 40%) pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan
e.	Tidak melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.

20. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasikelurahan;

a.	Memberikan secara penuh (100%) bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
b.	Memberikan sebagian (70%-99%) bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
c.	Memberikan sebagian (40%-69%) bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
d.	Melakukan secara penuh (di bawah 40%) pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
e.	Tidak melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.

21. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;

a.	Melakukan secara penuh (100%) pembinaan dan pengawasan terhadap lurah.
b.	Melakukan sebagian (70%-99%) pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;
c.	Melakukan sebagian (40%-69%) pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;
d.	Melakukan sebagian (dibawah 40%) pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;
e.	Tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;

22. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;

a.	Melakukan secara penuh (100%) pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan.
b.	Melakukan sebagian (70%-99%) pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
c.	Melakukan sebagian (40%-69%) pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
d.	Melakukan sebagian (dibawah 40%) pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
e.	Tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;

23. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan;

a.	Melakukan secara penuh (100%) evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ditingkat kecamatan;
b.	Melakukan sebagian (70%-99%) evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ditingkat kecamatan;
c.	Melakukan sebagian (40%-69%) evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ditingkat kecamatan;
d.	Melakukan sebagian (di bawah 40%) evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ditingkat kecamatan;
e.	Tidak melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

24. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kelurahan ditingkat kecamatan kepada walikota.

a.	Melaporkan secara penuh (100%) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada walikota.
b.	Melaporkan sebagian (70%-99%) pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada walikota.
c.	Melaporkan sebagian (40%-69%) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ditingkat kecamatan kepada walikota.

d.	Melaporkan sebagian (di bawah 40%) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada walikota.
e.	Tidak melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ditingkat kecamatan kepada walikota ditingkat kecamatan.

25. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;

a.	Melakukan secara penuh (100%) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
b.	Melakukan sebagian (70%-99%) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
c.	Melakukan sebagian (40%-69%) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d.	Melakukan sebagian (di bawah 40%) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
e.	Tidak melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

26. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

a.	Melakukan secara penuh (100%) percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
b.	Melakukan sebagian (70%-99%) percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
c.	Melakukan sebagian (40%-69%) percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
d.	Melakukan sebagian (dibawah 40%) percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
e.	Tidak melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya.

27. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;

a.	Melakukan secara penuh (100%) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;
----	--

b.	Melakukan sebagian (70%-99%) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
c.	Melakukan sebagian (40%-69%) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d.	Melakukan sebagian (di bawah 40%) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
e.	Tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

28. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan

a.	Melakukan secara penuh (100%) evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
b.	Melakukan sebagian (70%-99%) evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
c.	Melakukan sebagian (40%-69%) evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
d.	Melakukan sebagian (di bawah 40%) evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
e.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

29. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota.

a.	Melaporkan secara penuh (100%) pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota.
b.	Melaporkan sebagian (100%) pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota.
c.	Melaporkan sebagian (70% - 99%) pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota.
d.	Melaporkan sebagian (40%-69%) pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota.
e.	Tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota.

30. Camat menerima kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek.

a.	Menerima kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah lebih dari 10 aspek
b.	Menerima kewenangan Negara pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah 7-9 aspek
c.	Menerima kewenangan Negara pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah 4-6 aspek
d.	Menerima kewenangan Negara pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah 1-3 aspek
e.	Tidak menerima kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

31. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota dengan mengeluarkan perizinan.

a.	mengeluarkan perizinan lebih dari 10 jenis
b.	Mengeluarkan perizinan 7-9 jenis
c.	Mengeluarkan perizinan 4-6 jenis
d.	Mengeluarkan perizinan 1-3 jenis
e.	Tidak mengeluarkan perizinan

32. Camat melaksanakan kewarganegaraan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota dengan mengeluarkan rekomendasi.

a.	mengeluarkan rekomendasi lebih dari 10 jenis
b.	Mengeluarkan rekomendasi 7-9 jenis
c.	Mengeluarkan rekomendasi 4-6 jenis
d.	Mengeluarkan rekomendasi 1-3 jenis
e.	Tidak mengeluarkan rekomendasi

33. Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota dengan mengeluarkan penetapan (Keputusan Camat)

a.	mengeluarkan penetapan (keputusan Camat) lebih dari 10 jenis
b.	mengeluarkan penetapan (keputusan Camat) 7-9 jenis
c.	mengeluarkan penetapan (keputusan Camat) 4-6 jenis
d.	mengeluarkan penetapan (keputusan Camat) 1-3 jenis
e.	Tidak mengeluarkan penetapan (keputusan Camat)

34. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota dengan melaksanakan pengawasan.

a.	Melaksanakan pengasawan lebih dari 10 kegiatan
b.	Melaksanakan pengasawan 7-9 kegiatan
c.	Melaksanakan pengasawan 4-6 kegiatan
d.	Melaksanakan pengasawan 1-3 kegiatan
e.	Tidak melaksanakan kegiatan

W A L I K O T A J A M B I,

S Y A R I F F A S H A